



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BOYOLALI**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**BANTUAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS BOYOLALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam Keputusan Yayasan Bhinneka Karya Boyolali (YBKB) No.51/BK/BI/VI/2021, Pegawai tetap Universitas Boyolali diberikan kesempatan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Studi Lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Universitas Boyolali.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Surat Edaran Sekretaris jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tugas Belajar;
 5. Peraturan Pengurus Yayasan Bhinneka Karya Boyolali No.47/BK BI/A/VI/2021 tentang Statuta Universitas Boyolali;
 6. Keputusan Yayasan Bhinneka Karya Boyolali Nomor 14/BK BI/SK/SKEP/II/2022 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Boyolali Periode Tahun 2022-2026;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Bhinneka Karya Boyolali (YBKB) No.48/BK BI/A/VI/2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Boyolali;
 8. Keputusan Ketua Yayasan Bhinneka Karya Boyolali (YBKB) No.51/BK BI/A/VI/2021 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tetang Universitas Boyolali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BOYOLALI;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Boyolali yang selanjutnya disingkat UBY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.

2. Rektor adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UBY.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
4. Dekan adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan di tingkat Fakultas.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik adalah penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
6. Ketua Program Studi adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan di tingkat Program Studi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah dosen tetap yaitu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan tetap yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UBY.
10. Biaya kuliah merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan Pemerintah.
11. Uang kuliah merupakan sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II
JENIS BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT

Pasal 2

- (1) Jenis bantuan biaya studi lanjut meliputi:
 - a. Bantuan Biaya SPP S3 bagi Dosen Tetap;
 - b. Bantuan Biaya SPP S1/S2 bagi Tenaga Kependidikan;
 - c. Bantuan Biaya SPP Penyelesaian Studi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang sedang proses (*On going*) studi lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis Bantuan Biaya Studi Lanjut sebagaimana terdapat dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB III
PROSEDUR PENGAJUAN
DAN PEROLEHAN BANTUAN STUDI LANJUT

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Studi Lanjut harus mengajukan permohonan kepada Rektor UBY.
- (2) Prosedur pemberian Bantuan Biaya Studi Lanjut tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PENERIMAAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT

Pasal 4

- (1) Penerima Bantuan Studi Lanjut adalah Dosen Tetap ber NIDN dan Tenaga Kependidikan tetap di UBY yang telah memiliki masa kerja sekarang, 3 tahun sejak pengangkatan sebagai pegawai tetap.
- (2) Bantuan Biaya Studi Lanjut diberikan kepada Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap yang memiliki Surat keputusan Tugas Belajar atau Surat Keputusan Izin Belajar (bagi yang sudah menjalankan studi lanjut (*on going*)).
- (3) Bantuan Biaya Studi Lanjut diberikan kepada Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap yang memiliki Surat Tugas Melanjutkan Studi Lanjut atau Surat Izin Melanjutkan Studi yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya studi lanjut dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap diberikan bagi yang melanjutkan studi melalui penugasan Rektor, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan tetap yang sedang menjalankan tugas belajar dan masih memiliki masa studi namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa pemerintah;
 - b. Dosen tetap dan Tenaga Kependidikan tetap yang tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa dikarenakan usia yang melebihi ketentuan dari pemberi beasiswa pemerintah;
- (2) Bantuan biaya studi lanjut diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melanjutkan studi dengan menggunakan biaya sendiri.

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - b. Telah aktif bekerja di UBY minimal 3 tahun; dan
 - c. Lulus seleksi.
- (2) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi dosen ditambahkan persyaratan khusus, meliputi:
 - a. Mengikuti studi lanjut jenjang S3 di perguruan tinggi negeri atau swasta minimal terakreditasi B atau Baik Sekali;
 - b. Bantuan studi lanjut tidak diberikan kepada pelamar untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama; dan
 - c. Studi lanjut di luar negeri dilaksanakan pada universitas yang terdaftar di DIKTI.
- (3) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan ditambahkan persyaratan khusus, meliputi:
 - a. Tenaga Kependidikan yang akan menempuh jenjang S1: memiliki ijazah D3 dengan IPK minimal 3,00 (PTN) dan 3,25 (PTS) dalam skala 4 atau memiliki ijazah SLTA/ sederajat dengan nilai rata-rata 7;
 - b. Tenaga Kependidikan yang akan menempuh jenjang S2: memiliki ijazah S1 dengan IPK minimal 3,00 (PTN) dan 3,25 (PTS) dalam skala 4;
 - c. Studi lanjut diutamakan di UBY dengan program studi yang relevan dan mendukung pelaksanaan tugas.
 - d. Apabila program studi yang dituju sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak ada di UBY maka dapat menempuh studi lanjut di perguruan tinggi di luar UBY yang institusinya minimal terakreditasi B atau Baik Sekali.

Pasal 7

- (1) Penerima Bantuan Studi Lanjut wajib membuat Perjanjian Bantuan Studi Lanjut yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Rektor:
- (2) Contoh Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) tentang prosedur pengajuan bantuan biaya studi lanjut.

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Studi Lanjut, wajib memberikan laporan kemajuan studi yang berupa kartu hasil studi (KHS) setiap semester.
- (2) Apabila penerima Bantuan Studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik (IPK kurang dari 3,00), maka Bantuan Studi Lanjut dapat dihentikan sementara.
- (3) Bantuan Studi Lanjut yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima bantuan studi lanjut telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Studi Lanjut tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari Universitas Boyolali selama menerima Bantuan Studi Lanjut.
- (2) Penerima Bantuan Studi Lanjut setelah menyelesaikan studi wajib melaksanakan ikatan kerja dan mengabdikan diri di UBY yang dilaksanakan selama $2n+1$ (n = masa studi)
- (3) Ketentuan pasal 9 ayat 2 berlaku bagi semua penerima bantuan studi lanjut baik yang pengajuan awal atau *on going*

Pasal 10

Penerima Bantuan Biaya Studi Lanjut ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk setiap tahun anggaran.

BAB III TARIF DAN BIAYA

Pasal 11

Tarif dan besaran biaya bagi bantuan studi lanjut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor, yang disesuaikan dengan penetapan kuota di awal tahun anggaran.

BAB IV SANKSI

Pasal 12

- (1) Bagi Penerima bantuan biaya studi lanjut yang belum berhasil menyelesaikan studinya sesuai waktu yang ditentukan dikarenakan alasan akademik dan alasan lainnya yang bukan merupakan suatu kelalaian akan dilakukan pembinaan oleh Bagian Kepegawaian Universitas Boyolali.
- (2) Bagi Penerima bantuan biaya studi lanjut yang tidak selesai studinya dikarenakan suatu kelalaian diwajibkan mengganti seluruh biaya bantuan studi yang telah diberikan UBY.

(3) Waktu studi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 1 untuk jenjang S3 adalah 8 semester dan untuk jenjang S2 adalah 6 semester.

BAB V
PENUTUP

Pasal 13


Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku semua Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah menerima bantuan studi lanjut, atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh UBY, wajib melaporkan diri kepada Bagian Kepegawaian.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 12 Oktober 2022

REKTOR,

NANIK SUTARNI

LAMPIRAN 1

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BOYOLALI NOMOR XX TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS BOYOLALI

JENIS BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT

1. Bantuan Biaya Studi Lanjut Dalam Negeri atau Luar Negeri Universitas Boyolali (BSDN atau BSLN UBY)

Bantuan biaya yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi di Dalam Negeri atau Luar Negeri melalui mekanisme Tugas Belajar. Tugas Belajar bagi dosen dan tenaga kependidikan yang tidak memperoleh biaya beasiswa dari pihak pemberi beasiswa pemerintah atau institusi yang lain karena alasan usia, bantuan biaya studi berupa biaya SPP per semester sampai 8 (delapan) semester untuk S-3 (untuk dosen) dan 6 (enam) semester untuk S-2 (untuk tenaga kependidikan) yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

2. Bantuan Biaya Penyelesaian Studi

Bantuan biaya yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melanjutkan studi melalui mekanisme tugas belajar yang sudah habis masa beasiswanya dari pihak pemberi beasiswa lain (selain UBY) dan tidak menerima perpanjangan beasiswa dari pemberi beasiswa sebelumnya. Bantuan biaya studi berupa biaya SPP untuk semester yang tidak dibiayai oleh beasiswa sebelumnya, maksimal 2 (dua) semester.

3. Bantuan Biaya Izin Belajar Bagi Tenaga Kependidikan

Bantuan biaya yang diberikan bagi Tenaga Kependidikan pada jenjang D3, D4/S1 dan S2 di perguruan tinggi dalam negeri yang memiliki akreditasi "B"

atau Baik Sekali dengan program studi minimal terakreditasi “B” atau Baik Sekali. Bantuan izin berupa:

- a. Biaya SPP per semester bagi S1 maksimal 8 (delapan) semester;
- b. Biaya SPP per semester bagi S2 maksimal 4 (empat) semester.

LAMPIRAN 2

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI LANJUT

1. Rektor membuka pengajuan bantuan biaya studi lanjut di setiap awal tahun akademik, di bulan Agustus.
2. Bagian kepegawaian menyiapkan instrumen pengajuan bantuan biaya studi lanjut untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan.
3. Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang akan mengusulkan bantuan biaya studi lanjut melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan antara lain:
 - a. Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai Baik selama 2 tahun terakhir
 - b. LoA (*letter of acceptance*) dari perguruan tinggi penerima
 - c. Surat keputusan tugas belajar atau surat keputusan ijin belajar yang ditetapkan oleh Rektor
 - d. Surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa *on going*
 - e. KRS bagi mahasiswa *on going*
 - f. KHS bagi mahasiswa *on going*
4. Bagian kepegawaian menerima berkas persyaratan yang diajukan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan, untuk selanjutnya dilakukan seleksi administrasi.

5. Rektor menetapkan peserta lulus seleksi penerima bantuan biaya studi lanjut dalam Keputusan Rektor.
6. Pencairan dana bantuan biaya studi lanjut dilaksanakan melalui mekanisme *reimburse* ke bagian keuangan Universitas Boyolali.